

ABSTRAK

Muh. Isra Latif. 91511403161023, 2019, Tinjauan Yuridis Tentang Tata Cara Mendaftarkan Hak Guna Bangunan Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria.

Dibimbing oleh Abdul Muthalib Rimi dan Yohanis Yabes.

Kata Kunci : Tanah, Hak Guna Bangunan, Undang-Undang

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana ketentuan mengatur tentang tanah yang dapat dijadikan hak guna bangunan dan bagaimana caranya menerbitkan hak guna bangunan serta kapan hapusnya hak guna bangunan. metode penelitian mengarah pada yuridis normatif. dengan menggunakan analisa kualitatif dan disampaikan dengan metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini yaitu berdasarkan Ketentuan yang ada menentukan bahwa, tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Bangunan adalah Tanah Negara, Tanah Hak Pengelolaan dan Tanah Hak Milik. Hak Guna Bangunan hapus karena Berakhirnya jangka waktu, Dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang Hak Milik sebelum jangka waktunya berakhir, Dilepaskan secara sukarela, Ditelantarkan, serta Tanahnya musnah.